



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prihantoro Nanang Setyady Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Papan Indah I Blok I-40 No. 25 RT.08/24
Kelurahan Magun Jaya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Prihantoro Nanang Setyady Bin Suwardi ditangkap pada tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/536/XII/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba, Sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan 12 Desember 2021;

Terdakwa Prihantoro Nanang Setyady Bin Suwardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendampingi Terdakwa Majelis Hakim menunjuk 1. Nugraha Muchammad Ramdhan, S.H., 2. Supriyanto, S.H., 3. Antoni, S.H., dan 4. Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat pada YLBHP Satya Bela Keadilan (SBK), Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25, Jalan Mangga 3 RT.19, RW.18 Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 April 2022, Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY BIN SUWARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I" sesuai dengan dakwaan lebih Subsidair Kesatu Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY BIN SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tissue;
- 3 (tiga) linting berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature.
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga Sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 8 (delapan) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram;
- 6 (enam) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah box berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard WA.081286278215;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 087874524545 dan 081919181821;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan supereme;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AJI PERDANA BIN SARDI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Primair

Bahwa ia terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY Bin SUWARDI bersama-sama dengan sdr. AJI PERDANA Bin SARDI (diajukan dalam berkas terpisah), Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di bawah sebuah tiang listrik di dekat TPU Mangunjaya Jalan Mangun Jaya Kelurahan/Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Aji Perdana yang merupakan teman Terdakwa, dan meminta terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli oleh saksi AJi Perdana dari sdr. Goten seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Goten, dan sdr. Goten menyuruh terdakwa untuk pergi ke Alfamidi Kalibusa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar jam 14.30 Wib, pada saat terdakwa berada di sekitar Alfamidi Kalibusa Alamanda, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr, Goten, yang memerintahkan agar terdakwa untuk pergi ke TPU Mangun Jaya, dan mengambil lipatan tisu berisi narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik sebelum kali. Setelah itu terdakwa langsung mengambil lipatan tisu berisi narkotika jenis sabu dengan lalu mebawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana.
- Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi Aji Perdana, sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa langsung menyimpan bungkus tisu berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A yang



berada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana. Tidak lama kemudian, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kontak saksi Aji Perdana, terdakwa diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo yang merupakan anggota kepolisian POLDA Metro Jaya, yang sedang melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana, dikarenakan adanya informasi dan laporan bahwa adanya transaksi narkoba di rumah kontrakan saksi Aji Perdana tersebut. Setelah itu saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah kontrakan saksi Aji Perdana, dan menemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa di TPU Mangun Jaya. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A sebelumnya telah ada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana.
- 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature.
- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215.
- Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo tanpa sepengetahuan dari Saksi Aji Perdana, Saksi Aji Perdana menghubungi terdakwa, dan meminta agar terdakwa menjemput Saksi Aji Perdana di Pom Perum 3 yang berada di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama dengan terdakwa pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya disekitar Toko Mawar Kado, sekitar jam 17.30 Wib, saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung menangkap saksi Aji Perdana yang sedang berdiri di sekitar Toko Mawar Kado. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Aji Perdana, dimana saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18



(nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821 , yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME milik Saksi Aji Perdana. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo membawa Terdakwa dan saksi Aji Perdana kembali kerumah kontrakan Saksi Aji Perdana. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Aji Perdana, sekitar jam 18.00 Wib. Kemudian saksi Aji Perdana menunjukkan tempat penyimpanan narkotika golongan I miliknya di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;
- 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02 (empat puluh sembilan koma nol dua) gram; dan
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram);
- Bahwa pada saat saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo melakukan interogasi terhadap Saksi Aji Perdana, Saksi Aji Perdana mengakui bahwa: terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dalam lipatan tisu merupakan barang yang diambil oleh terdakwa atas perintah saksi Aji Perdana dan kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu lainnya dan juga narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana merupakan milik saksi Aji Perdana yang sebelumnya ia beli sendiri dari sdr. Geton tanpa sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6959 (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2695/2021/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram, diberi nomor barang bukti 2696/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisi 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat (kode B.1.1 s.d. B.1.8) masing-masing berisikan daun-daun kering, dengan berat netto seluruhnya 31,5200 (tiga puluh satu koma lima dua nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2697/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat (kode B.2.1 s.d. B.2.6) masing-masing berisikan daun-daun kering, kode B.2, dengan berat netto seluruhnya 15,7800 (lima belas koma tujuh delapan nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode B3) berisikan daun kering, dengan berat netto 28,8400 (dua puluh delapan koma delapan empat nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2699/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 3 (tiga) linting masing-masing berisikan daun-daun kering, dengan berat netto seluruhnya 1,4966 (satu koma empat sembilan enam enam) gram, diberi nomor barang bukti 2700/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto 0,0757 (nol koma nol tujuh lima tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2701/2021/OF;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. 2697/2021/OF s.d. 2700/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Narkotika jenis Ganja**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 4,6764 (empat koma enam tujuh enam empat) gram, nomor barang bukti 2695/2021/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, nomor barang bukti 2696/2021/OF;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisi 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat (kode B.1.1 s.d. B.1.8) masing-masing berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 31,400 (tiga puluh satu koma empat nol nol) gram, nomor barang bukti 2697/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat (kode B.2.1 s.d. B.2.6) masing-masing berisikan ganja, kode B.2, dengan berat netto seluruhnya 15,6600 (lima belas koma enam enam nol nol) gram, nomor barang bukti 2698/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode B3) berisikan ganja, dengan berat netto 28,6800 (dua puluh delapan koma enam delapan nol nol) gram, nomor barang bukti 2699/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 1,4115 (satu koma empat satu satu lima) gram, nomor barang bukti 2700/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram, nomor barang bukti 2701/2021/OF.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

KESATU

Bahwa ia terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY Bin SUWARDI Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan sdr.Aji Perdana Bin Sardi di Jl.Karuna RT.03 RW.02 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Aji Perdana yang merupakan teman Terdakwa, dan meminta terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli oleh saksi Aji Perdana dari sdr. Goten seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Goten, dan sdr. Goten menyuruh terdakwa untuk pergi ke Alfamidi Kalibusa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar jam 14.30 Wib, pada saat terdakwa berada di sekitar Alfamidi Kalibusa Alamanda, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr, Goten, yang memerintahkan agar terdakwa untuk pergi ke TPU Mangun Jaya, dan mengambil lipatan tisu berisi narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik sebelum kali. Setelah itu terdakwa langsung mengambil lipatan tisu berisi narkotika jenis sabu dengan lalu membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana;
- Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi Aji Perdana, sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa langsung menyimpan bungkus tisu berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A yang berada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana. Tidak lama kemudian, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kontakn saksi Aji Perdana, terdakwa diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo yang merupakan anggota kepolisian POLDA Metro Jaya, yang sedang melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana, dikarenakan adanya informasi dan laporan bahwa adanya transaksi narkotika di rumah kontrakan saksi Aji Perdana tersebut. Setelah itu saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah kontrakan saksi Aji Perdana, dan menemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa di TPU Mangun Jaya. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik



klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A sebelumnya telah ada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215.
- Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo tanpa sepengetahuan dari Saksi Aji Perdana, Saksi Aji Perdana menghubungi terdakwa, dan meminta agar terdakwa menjemput Saksi Aji Perdana di Pom Perum 3 yang berada di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama dengan terdakwa pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya disekitar Toko Mawar Kado, sekitar jam 17.30 Wib, saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung menangkap saksi Aji Perdana yang sedang berdiri di sekitar Toko Mawar Kado. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Aji Perdana, dimana saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821, yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME milik Saksi Aji Perdana. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo membawa Terdakwa dan saksi Aji Perdana kembali kerumah kontrakan Saksi Aji Perdana.
- Bahwa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6959 (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2695/2021/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan kristal



warna putih dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram, diberi nomor barang bukti 2696/2021/OF;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode D berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0757 (nol koma nol tujuh lima tujuh) diberi nomor barang bukti 2701/2021/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan metamfetamina dengan berat netto 4,6764 (empat koma enam tujuh enam empat) gram, nomor barang bukti 2695/2021/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, nomor barang bukti 2696/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram, nomor barang bukti 2701/2021/OF;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY Bin SUWARDI, Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan sdr.Aji Perdana Bin Sardi di Jl.Karuna RT.03 RW.02 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum



menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi Aji Perdana, sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa langsung menyimpan bungkus tissue berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A yang berada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana yang sebelumnya ia ambil di daerah TPU Magun Jaya atas perintah saksi Aji Perdana. Akan tetapi tidak lama kemudian, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kontak saksi Aji Perdana, terdakwa diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo yang merupakan anggota kepolisian POLDA Metro Jaya, yang sedang melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana, dikarenakan adanya informasi dan laporan bahwa adanya transaksi narkotika di rumah kontrakan saksi Aji Perdana tersebut. Setelah itu saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah kontrakan saksi Aji Perdana, dan menemukan: 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215 dan **3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature.**
- Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo tanpa sepengetahuan dari Saksi Aji Perdana, Saksi Aji Perdana menghubungi terdakwa, dan meminta agar terdakwa menjemput Saksi Aji Perdana di Pom Perum 3 yang berada di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama dengan terdakwa pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya disekitar Toko Mawar Kado, sekitar jam 17.30 Wib, saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung menangkap saksi Aji Perdana yang sedang berdiri di sekitar Toko Mawar Kado. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo membawa Terdakwa dan saksi Aji Perdana kembali kerumah kontrakan Saksi Aji Perdana. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Aji Perdana, sekitar jam 18.00 Wib. Kemudian saksi Aji Perdana menunjukkan tempat penyimpanan narkotika golongan I miliknya di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram;
- 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02 (empat puluh sembilan koma nol dua) gram; dan
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram).
- Bahwa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisi 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat (kode B.1.1 s.d. B.1.8) masing-masing berisikan daun-daun kering, dengan berat netto seluruhnya 31,5200 (tiga puluh satu koma lima dua nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2697/2021/OF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat (kode B.2.1 s.d. B.2.6) masing-masing berisikan daun-daun kering, kode B.2, dengan berat netto seluruhnya 15,7800 (lima belas koma tujuh delapan nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2021/OF;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode B3) berisikan daun kering, dengan berat netto 28,8400 (dua puluh delapan koma delapan empat nol nol) gram, diberi nomor barang bukti 2699/2021/OF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 3 (tiga) linting masing-masing berisikan daun-daun kering, dengan berat netto seluruhnya 1,4966 (satu koma empat sembilan enam enam) gram, diberi nomor barang bukti 2700/2021/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2697/2021/OF s.d. 2700/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Narkotika jenis Ganja**.

Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisi 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat (kode B.1.1 s.d. B.1.8) masing-masing berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 31,400 (tiga puluh satu koma empat nol nol) gram, nomor barang bukti 2697/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat (kode B.2.1 s.d. B.2.6) masing-masing berisikan ganja, kode B.2, dengan berat netto seluruhnya 15,6600 (lima belas koma enam enam nol nol) gram, nomor barang bukti 2698/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode B3) berisikan ganja, dengan berat netto 28,6800 (dua puluh delapan koma enam delapan nol nol) gram, nomor barang bukti 2699/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 3 (tiga) linting masing-masing berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 1,4115 (satu koma empat satu satu lima) gram, nomor barang bukti 2700/2021/OF;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa PRIHANTORO NANANG SETYADY Bin SUWARDI Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan sdr.Aji Perdana Bin Sardi di Jl.Karuna RT.03 RW.02 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Aji Perdana yang merupakan teman Terdakwa, dan meminta terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis



Sabu yang telah dibeli oleh saksi AJi Perdana dari sdr. Goten seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu, sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Goten, dan sdr. Goten menyuruh terdakwa untuk pergi ke Alfamidi Kalibusa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar jam 14.30 Wib, pada saat terdakwa berada di sekitar Alfamidi Kalibusa Alamanda, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr, Goten, yang memerintahkan agar terdakwa untuk pergi ke TPU Mangun Jaya, dan mengambil lipatan tissue berisi narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik sebelum kali. Setelah itu terdakwa langsung mengambil lipatan tissue berisi narkotika jenis sabu dengan lalu me bawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan saksi Aji Perdana.

- Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi Aji Perdana, sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa langsung menyimpan bungkus tissue berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A yang berada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana. Tidak lama kemudian, pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kontakn saksi Aji Perdana, terdakwa diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo yang merupakan anggota kepolisian POLDA Metro Jaya, yang sedang melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan milik saksi Aji Perdana, dikarenakan adanya informasi dan laporan bahwa adanya transaksi narkotika di rumah kontrakan saksi Aji Perdana tersebut. Setelah itu saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah kontrakan saksi Aji Perdana, dan menemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa di TPU Mangun Jaya. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A sebelumnya telah ada di dalam rumah kontrakan saksi Aji Perdana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215.
- Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang diamankan oleh saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo tanpa sepengetahuan dari Saksi Aji Perdana, Saksi Aji Perdana menghubungi terdakwa, dan meminta agar terdakwa menjemput Saksi Aji Perdana di Pom Perum 3 yang berada di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama dengan terdakwa pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya disekitar Toko Mawar Kado, sekitar jam 17.30 Wib, saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung menangkap saksi Aji Perdana yang sedang berdiri di sekitar Toko Mawar Kado. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Aji Perdana, dimana saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821, yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME milik Saksi Aji Perdana. Kemudian saksi Hermanto dan saksi Hari Sudrajat Wibowo membawa Terdakwa dan saksi Aji Perdana kembali kerumah kontrakan Saksi Aji Perdana.
- Bahwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6959 (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2695/2021/OF;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram, diberi nomor barang bukti 2696/2021/OF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kode D berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0757 (nol koma nol tujuh lima tujuh) diberi nomor barang bukti 2701/2021/OF.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan metamfetamina dengan berat netto 4,6764 (empat koma enam tujuh enam empat) gram, nomor barang bukti 2695/2021/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram, nomor barang bukti 2696/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram, nomor barang bukti 2701/2021/OF.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hari Sudrajat Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan sdr. Hermanto yang merupakan anggota POLRI, ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah kontrakan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa, saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan rekan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, serta rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan sdr. Hermanto menemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, yang Saksi Aji Perdana Bin Sardi dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Goten pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam pembelian Narkoba tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara atau yang mengambil narkoba;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Aji Perdana Bin Sardi mendapatkan Narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
- 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Aji Perdana Bin Sardi mendapatkan Narkotika tersebut;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215, merupakan milik Terdakwa, dimana *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dalam proses pembelian Narkotika.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Aji Perdana Bin Sardi, Saksi dan sdr. Hermanto menemukan:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
 - dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821 , yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk berkomunikasi dengan sdr. Goten dan Terdakwa dalam pembelian narkotika;
- Bahwa setelah Saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi, Saksi dan sdr. Hermanto membawa Saksi Aji Perdana Bin Sardi ke rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian Saksi dan sdr. Hermanto kembali melakukan penggeledahan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana Narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi Aji Perdana Bin Sardi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02 (empat puluh sembilan koma nol dua) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana Narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi Aji Perdana Bin Sardi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram), yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana Narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi Aji Perdana Bin Sardi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi, Saksi Aji Perdana Bin Sardi mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Aji Perdana Bin Sardi dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Goten pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang baru akan Saksi Aji Perdana Bin Sardi bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi dan Terdakwa, Saksi Aji Perdana Bin Sardi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Saksi Aji Perdana Bin Sardi sudah beberapa kali memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi kepada pembeli, dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah) – Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Aji Perdana Bin Sardi dan Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ganja



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Aji Perdana Bin Sardi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aji Perdana Bin Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 07.00 Wib Saksi menghubungi sdr. Goten untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Goten sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dimana Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer dari rekening bank nomor 8320882689 atas nama Saksi, ke rekening bank nomor 087891604322 atas nama Maulana Subhan, menggunakan aplikasi *m-banking* yang Saksi akses dari *handphone merk oppo* milik Saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi membeli Narkotika jenis ganja seberat ± 100 (seratus) gram dari sdr. Goten seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang baru akan Saksi bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual. Kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis ganja tersebut di daerah Perumnas I Bekasi.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Saksi beli dari sdr. Goten telah dibungkus dalam beberapa paket bungkusan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram, dimana Narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02 (empat puluh sembilan koma nol dua) gram, dimana Narkotika jenis



- ganja tersebut akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram), dimana Narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, dimana narkotika tersebut akan Saksi pergunakan/ konsumsi sendiri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 12.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis Sabu dengan berat (brutto) \pm 5 (lima) gram yang telah dibeli oleh Saksi dari sdr. Goten seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa permintaan Saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi menjanjikan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, anggota kepolisian POLDA Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat anggota POLDA Metro Jaya melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi, ditemukan:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, milik Saksi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821, yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME, milik Saksi, dimana *handphone* tersebut



digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan sdr. Goten dan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba;

- Bahwa setelah anggota kepolisian POLDA Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi, anggota kepolisian POLDA Metro Jaya membawa Saksi ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian anggota kepolisian POLDA Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi, dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, yang merupakan milik Saksi, dimana Narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi jual kepada orang lain;
- 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, yang merupakan milik Saksi, dimana narkoba tersebut akan Saksi pergunakan/ konsumsi sendiri;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram, dimana Narkoba jenis ganja tersebut akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02 (empat puluh sembilan koma nol dua) gram, dimana Narkoba jenis ganja tersebut akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram), dimana Narkoba jenis ganja tersebut



akan Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Saksi kepada pembeli, dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah) – Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana pada saat itu Saksi Aji Perdana Bin Sardi meminta Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis Sabu dengan berat (brutto) \pm 5 (lima) gram yang telah dibeli oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi dari sdr. Goten seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi Aji Perdana Bin Sardi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Goten, dan sdr. Goten menyuruh Saksi untuk pergi ke Alfamidi Kalibusu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu.



- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib, pada saat Saksi berada di sekitar Alfamidi Kalibusa Alamanda, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr, Goten, yang memerintahkan agar Terdakwa untuk pergi ke TPU Mangun Jaya, dan mengambil lipatan tissue berisi narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik sebelum kali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil lipatan tissue berisi narkotika jenis sabu dengan berat (brutto) \pm 5 (lima) gram, lalu membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi.
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi, sekitar jam 16.30 Wib, Terdakwa langsung menyimpan bungkus tissue berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat (brutto) \pm 5 (lima) gram di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A yang berada di dalam rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontak Saksi Aji Perdana Bin Sardi, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian POLDA Metro Jaya.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian POLDA Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, serta rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi, ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, yang merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, yang merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215, yang merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang diamankan oleh anggota kepolisian POLDA Metro Jaya tanpa sepengetahuan dari Saksi Aji Perdana Bin Sardi, tiba-tiba Saksi Aji Perdana Bin Sardi menghubungi Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa menjemput Saksi Aji Perdana Bin Sardi di Pom Perum 3 yang berada di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, anggota kepolisian POLDA Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi.
- Bahwa pada saat anggota POLDA Metro Jaya melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Aji Perdana Bin Sardi, ditemukan:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal bening warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berikut simcard 0878 7452 4545 dan 0819 1918 1821 , yang berada di dalam tas slempang warna merah bertuliskan SUPEREME, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi, dimana *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk berkomunikasi dengan sdr. Goten dan Terdakwa dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa setelah anggota kepolisian POLDA Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi, anggota kepolisian POLDA Metro Jaya membawa Saksi Aji Perdana Bin Sardi ke rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi yang beralamat di Jalan Karuna RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemudian anggota kepolisian POLDA Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga sembilan koma sembilan enam) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
 - 8 (delapan) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,02

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh sembilan koma nol dua) gram, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi;

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,75 (dua tujuh koma tujuh lima gram), yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah) – Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tissue;
- 3 (tiga) linting berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature.
- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga Sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 8 (delapan) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 28,28 (dua puluh delapan koma koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah box berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard WA.081286278215.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 087874524545 dan 081919181821.
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan supereme.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) berisikan **kristal warna putih** dengan berat **netto 4,6959 (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram**, diberi nomor barang bukti **2695/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan **tersisa 4,6764 (empat koma enam tujuh enam empat) gram**;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A2) masing-masing berisikan **kristal warna putih** dengan berat **netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram**, diberi nomor barang bukti **2696/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan **tersisa 0,0086 (nol koma nol nol delapan enam) gram**;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisi **8 (delapan)** bungkus kertas berwarna coklat (kode B.1.1 s.d. B.1.8) masing-masing berisikan **daun-daun kering**, dengan berat **netto seluruhnya 31,5200 (tiga puluh satu koma lima dua nol nol) gram**, diberi nomor barang bukti **2697/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa **31,400 (tiga puluh satu koma empat nol nol) gram**;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisi **6 (enam) bungkus** kertas warna coklat (kode B.2.1 s.d. B.2.6) masing-masing berisikan **daun-daun kering**, kode B.2, dengan berat **netto seluruhnya 15,7800 (lima belas koma tujuh delapan nol nol) gram**, diberi nomor barang bukti **2698/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa **15,6600 (lima belas koma enam enam nol nol) gram**;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode B3) berisikan **daun kering**, dengan berat **netto 28,8400 (dua puluh delapan koma delapan empat nol nol) gram**, diberi nomor barang bukti **2699/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa **28,6800 (dua puluh delapan koma enam delapan nol nol) gram**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 3 (tiga) linting masing-masing berisikan **daun-daun kering**, dengan berat netto seluruhnya **1,4966 (satu koma empat sembilan enam enam) gram**, diberi nomor barang bukti **2700/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa **1,4115 (satu koma empat satu satu lima) gram**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **kristal bening warna putih** dengan berat **netto 0,0757 (nol koma nol tujuh lima tujuh) gram**, diberi nomor barang bukti **2701/2021/OF**, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa **0,0593 (nol koma nol lima sembilan tiga) gram**;

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF**, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. **2697/2021/OF s.d. 2700/2021/OF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Narkotika jenis Ganja**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa, saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan rekan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dalam melakukan transaksi jual-beli narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, serta rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan sdr. Hermanto menemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, yang Saksi Aji Perdana Bin Sardi dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Goten pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam pembelian Narkotika tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara atau yang mengambil narkotika;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Aji Perdana Bin Sardi mendapatkan Narkotika tersebut;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, merupakan milik Saksi Aji

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Bin Sardi, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Aji Perdana Bin Sardi mendapatkan Narkotika tersebut;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215, merupakan milik Terdakwa, dimana *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dalam proses pembelian Narkotika.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah) – Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa:
 1. **2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF**, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
 2. **2697/2021/OF s.d. 2700/2021/OF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Narkotika jenis Ganja**.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Perdana Bin Sardi tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aji Perdana Bin Sardi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Prihantoro Nanang Setyady Bin Suwardi** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang



tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa, saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang



merupakan rekan Saksi Aji Perdana Bin Sardi dalam melakukan transaksi jual-beli narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, serta rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan sdr. Hermanto menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tisu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik/ digital warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di dalam kotak hitam bertuliskan TAFF GUARD 200A, 3 (tiga) linting berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0812 8627 8215 merupakan milik Saksi Aji Perdana Bin Sardi;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di sekitar Toko Mawar Kado yang beralamat di Jalan Nusantara Raya RT. 004 RW. 011, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Saksi dan sdr. Hermanto melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Perdana Bin Sardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB: 5498/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa:



1. **2695/2021/OF, 2696/2021/OF, dan 2701/2021/OF**, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. **2697/2021/OF s.d. 2700/2021/OF**, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Narkotika jenis Ganja.**,

Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli sabu dan ganja tersebut yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Menjual Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkotika dan melakukan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk dalam unsur ini, yaitu "percobaan" atau "pemufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi dan sdr. Hermanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Aji Perdana Bin Sardi, Terdakwa sudah beberapa kali diminta oleh Saksi Aji Perdana Bin Sardi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah) – Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aji Perdana Bin Sardi telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap narkotika oleh karena itu unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tissue, 3 (tiga) linting berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga Sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 8 (delapan) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram, 6 (enam) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah box berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard WA.081286278215, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 087874524545 dan 081919181821, 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan supreme, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip warna bening, menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aji Perdana Bin Sardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prihantoro Nanang Setyady Bin Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua delapan) gram dalam lipatan tissue;
 - 3 (tiga) linting berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 1,9 (satu koma sembilan) gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature.
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 39,96 (tiga Sembilan koma sembilan puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram;
- 6 (enam) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 28,28 (dua puluh delapan koma koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah box berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard WA.081286278215.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 087874524545 dan 081919181821.
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan supereme.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening.

Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Terdakwa Aji Perdana Bin Sardi.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Soetrisno, S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Vita Deliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.,